




PT. KALPIKA WANATAMA I
UNIT SAMUYA
KABUPATEN TALIABU
PROPINSI MALUKU UTARA

PEMANTAUAN FLORA DAN FAUNA

1. PEMANTAUAN FLORA

Pemantauan Flora dapat dilakukan melalui Analisa Vegetasi dengan pembuatan plot pengamatan pada jalur pengamatan. Analisis vegetasi di areal Konservasi merupakan bagian dari pelaksanaan pemantauan flora untuk setiap tahun.



Berdasarkan hasil perhitungan, maka kerapatan individu untuk masing-masing tingkat pertumbuhan di areal konservasi dapat diketahui dan dipantau.



Lokasi Pemantauan Flora & Fauna



Pemantauan Flora & Fauna



Pemantauan Flora & Fauna

Hasil pengamatan Flora yang dilakukan menjadi acuan dalam penentuan rencana pengelolaan terhadap area konervasi agar tetap lestari. Jenis-jenis flora yang dilindungi di dalam jalur pemantauan adalah Meranti merah (*Shorea selanica*), Meranti Putih (*Shorea asamica sub koordersii*), Linggu (*Pterocarpus indicus*), Ramin (*Gonystylus macrophyllus*)



Meranti merah (*Shorea selanica*)



(Meranti Putih (*Shorea asamica sub koordersii*))



Lingga (*Pterocarpus indicus*)



Ramin (*Gonystylus macrophyllus*)

2. PEMANTAUAN FAUNA

Pemantauan Fauna dilakukan pada jalur pengamatan sepanjang 500 meter pada masing-masing area konservasi yang telah ditentukan. Pemantauan fauna meliputi pemantauan Mamalia, pemantauan Herpetofauna, dan pemantauan burung pada area konservasi PT Kalpika Wanatama I. Kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan pengamatan kualitatif lapangan (*rapid assessment*) ditujukan untuk mendapatkan informasi aktual lapangan mengenai kondisi satwaliar terkini di lokasi pengamatan.

Tabel 1. Daftar jenis Burung yang dilindungi di area Konsesi PT Kalpika Wanatama I

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Perlindungan			Persebaran
			P 106	CITES	IUCN	
1	Elang-ular sulawesi	<i>Spilornis rufipectus</i>	D	App II	LC	Non-Endm
2	Elang sulawesi	<i>Spizaetus lanceolatus</i>	D	App II	LC	Non-Endm
3	Elang bondol	<i>Haliastur indus</i>	D	App II	LC	Non-Endm
4	Gosong sula	<i>Megapodius bernsteinii</i>	D	TT	VU	Non-Endm
5	Serindit Maluku (Tintin)	<i>Loriculus amabilis</i>	D	App II	LC	Non-Endm
6	Betet kepala punggung-biru	<i>Tanygnathus gramineus</i>	D	TT	VU	Non-Endm
7	Perkici kuning-hijau	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	D	TT	LC	Non-Endm



Gambar 1. Elang-ular Sulawesi (*Spilornis rufipectus*)



Gambar 2. Elang Sulawesi (*Spizaetus lanceolatus*)



Gambar 3. Elang bondol (*Haliastur indus*)



Gambar 4. Gosong sula (*Megapodius bernsteinii*)



Gambar 5. Serindit Maluku (Tintin) *Loriculus amabilis*



Gambar 6. Betet kepala punggung-biru
(*Tanygnathus gramineus*)



Gambar 7. Perkici kuning-hijau (*Trichoglossus flavoviridis*)

Tabel 2. Daftar jenis Mamalia yang dilindungi di area Konsesi PT Kalpika Wanatama I



Gambar 1. Rusa Timor (*Rusa timorensis*)



Gambar 2. Kuskus (*Phalanger orientalis*)

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Perlindungan			Persebaran
			P 106	CITES	IUCN	
1	Rusa Timor	<i>Rusa timorensis</i>	D	TT	VU	Non-Endm
2	Kuskus	<i>Phalanger orientalis</i>	TD	App II	LC	Non-Endm

Tabel 3. Daftar jenis Herpetofauna yang dilindungi di area Konsesi PT Kalpika Wanatama I

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Perlindungan			Persebaran
			P 106	CITES	IUCN	
1	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	TD	App II	LC	Non-Endm
2	Ular-sendok sumatra	<i>Naja sumatrana</i>	TD	App II	LC	Non-Endm
3	Sanca kembang	<i>Malayopython reticulatus</i>	TD	App II	LC	Non-Endm



Gambar 1. Ular-sendok Sumatra (*Naja sumatrana*)



Gambar 2. Biawak (*Varanus salvator*)



Gambar 3. Sanca kembang (*Malayopython reticulatus*)

Status konservasi suatu jenis dapat memberikan gambaran mengenai nilai penting keberadaan mereka. Selain berdasarkan kepada angka Indeks keanekaragaman, hal tersebut dapat diketahui melalui ketetapan negara ataupun analisis yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional mengenai tingkat keterancaman serta perdagangan. Beberapa dokumen yang menjadi rujukan dalam penentuan status perlindungannya yakni:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
2. (*International Union for Conservation of Nature*) Red List of Threatened Species (IUCN);
3. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

PT. Kalpika Wanatama I berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan yang lestari (PHL) atau *sustainable forest management* (SFM) dalam menjalankan usahanya. Melalui penerapan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari, perusahaan akan mampu bertahan sekaligus juga mampu menjamin keberlanjutan untuk beroperasi dalam jangka panjang. Selain market driven, alasan penerapan Pengelolaan Hutan Lestari bagi perusahaan adalah ingin membuktikan kepada publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa komitmen yang tinggi untuk menjamin kelestarian fungsi hutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungannya bisa diwujudkan.